



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

XXX, lahir di Gorontalo, 17 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

XXX, lahir di Gorontalo, 20 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selajutnya **sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 04 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/13/IX/2008 tanggal 03 September 2008 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabuapten Bone Bolango. Kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah di rumah bantuan dari Pemerintah Desa setempat di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- ✓ XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2011;
- ✓ XXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2012;
- ✓ XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 24 September 2014;

Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon serta anak ketiga saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 dimana tanggal dan bulan kejadian sudah tidak diingat lagi oleh Pemohon, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku buruk Termohon seperti;

- ✓ Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tane yang merupakan anak tiri dari tetangga Pemohon dan Termohon;
- ✓ Termohon sejak diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon menunjukkan perubahan sikap dan perilaku terhadap Pemohon seperti Termohon sering marah-marah kepada Pemohon hanya karena masalah kecil yang timbul antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon dan jarang mengurus rumah tangga Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk dapat merubah sikap dan perilaku buruk Termohon kepada Pemohon, akan tetapi hal tersebut hanya janji saja yang disampaikan oleh Termohon kepada

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tetap saja Termohon mengulangi sikap dan perilaku buruk Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Mei 2021, dimana pada saat itu Termohon diketahui oleh Pemohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mansur. Dimana hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku buruk Termohon yang juga tak kunjung berubah akhirnya Pemohon mengusir Termohon dan mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya seperti suami isteri selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap gagal;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karna itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator SUNYOTO, S.H.I (Hakim Mediator) namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 21 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Benar dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2, 3;
2. Benar, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
3. Benar, pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Tidak benar posita nomor 5 karena Termohon sudah berusaha untuk merubah perilaku Termohon;
5. Benar, Termohon sudah di usir oleh orang tua Pemohon dan Pemohon dari rumah;
6. Benar Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama mansur;
7. Benar, posita nomor 7 bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya seperti suami istri yang sudah berjalan selama 12 hari;

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tidak benar posita nomor 8 yang benar tidak ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon;

II. DALAM REKONVENSİ

Termohon akan menuntut Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan, nafkah lalai selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar 5 gram emas;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 21 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

1. Benar, Termohon sudah berselingkuh;
2. Tidak benar, Termohon sudah merubah sikapnya;
3. Termohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

II. DALAM REKONVENSİ

Pemohon sanggup dengan nafkah lalai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi nafkah mut'ah Pemohon hanya sanggup sebesar 1 gram emas;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 21 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan akan menerima nafkah iddah dari Pemohon sebesar 1 gram emas;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 21 Juni 2021 pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban gugatan rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/13/IX/2008 tanggal 03 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, bermaterai dan telah dicocokkan aslinya diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

SAKSI I : **XXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak, 2 (dua) orang dalam pengasuhan Pemohon dan yang ketiga dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, dimana sejak Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Tane dan yang kedua Bernama Mansur;
 - Bahwa sudah sekitar 12 hari Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan juga anak-anak;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan dan pasang tegel;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Termohon;
 - Bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **XXX**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Bernama Sri Rahayu Kurune;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;

halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak, dua orang dalam pengasuhan Pemohon dan yang ketiga dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) hari yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon selalu menafkahi Termohon, nanti ketika Termohon pergi dari rumah, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bersama dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut:

SAKSI I: **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Adinda Putri Tomayahu binti Agussalim Tomayahu, Andika Tomayahu bin Agussalim Tomayahu, dan Aisa Septiany binti Agussalim Tomayahu; Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sudah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari penyampaian Termohon sendiri sebab pada waktu itu Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pada tanggal 23 bulan Mei 2021, Termohon meninggalkan Pemohon dan Tinggal bersama saksi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang berada dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pemborong;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

SAKSI II: **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua bersama Pemohon anak ketiga bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sudah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah pindah kerumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pada tanggal 23 bulan Mei 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pemborong/ buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan. Dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh Mediator Sunyoto, S.H.I (Hakim Mediator), dan tidak berhasil karenanya

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon dan gugatan rekonsvansi Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dan juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat rekonsvansi, Pemohon/ Tergugat rekonsvansi dan Termohon/Penggugat rekonsvansi telah melakukan jawab menjawab yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan para berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi II dan saksi III tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Agustus 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua berada dibawah pemeliharaan Pemohon dan anak ketiga ikut bersama Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah mengalami pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang pertama pada tahun 2015 bernama Tane dan yang kedua pada tahun 2021 bernama Mansur;
5. Bahwa sejak 23 Mei 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa telah ada upaya damai keluarga;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran rumah tangga yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sehingga menyebabkan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan) dalam kurun waktu yang lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai hubungan dengan pria idaman lain karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung saling meninggalkan, atau salah satu telah meninggalkan yang lain atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله
عليه

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa”;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R,Bg;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan nafkah anak berkelanjutan, nafkah iddah, nafkah madliyah, dan nafkah mut'ah yakni sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama XXX sejumlah Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Nafkah lalai selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Nafkah mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan jawab jinawab sebagaimana duduk perkara di atas;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawab jinawab Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, oleh karenanya harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang pertama pada tahun 2015 dengan laki-laki bernama Tane dan kedua pada tahun 2021 dengan laki-laki bernama Mansur;
- 2) Bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk berubah dan menasihati Tergugat rekonvensi agar tidak mengulangi perbuatannya namun pada tahun 2021 Penggugat rekonvensi masih melakukan tindakan menjalin hubungan dengan pria lain;
- 3) Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Mei 2021;
- 4) Bahwa Penggugat rekonvensi diusir dari rumah oleh Tergugat rekonvensi, dan saat ini Penggugat rekonvensi tinggal bersama orangtua Penggugat rekonvensi;
- 5) Bahwa sejak berpisah, Tergugat rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Penggugat rekonvensi dan anak yang sekarang ikut bersama Penggugat rekonvensi;
- 6) Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah pemborong/ buruh bangunan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Anak

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
 - (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berpedoman pada segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi dan fakta hukum yang menyatakan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak terakhir yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 24 September 2014 yang saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi oleh karenanya Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonvensi yang menyanggupi tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi bersedia untuk memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi oleh karenanya Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah atau biaya hidup sehari-hari selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan baik biaya pakaian, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga dan apabila suami melalaikan kewajibannya tersebut dengan tidak memberi nafkah kepada istri maka istri dapat memohon ke pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang suaminya tersebut, namun berkaitan dengan pemberian nafkah madliyah ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai dasar atau alas hak apakah istri dalam hal ini Penggugat rekonvensi dapat memperoleh nafkah madliyahnya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang menjadi dasar atau alas hak berkaitan dengan pemberian nafkah madliyah adalah keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri apakah bersikap taslim/tamkin atau berlaku nusyuz kepada Tergugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) yang menyatakan kewajiban suami atas nafkah bagi istrinya tersebut gugur apabila istri berlaku nusyuz terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi mempunyai hubungan

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria idaman lain yang pertama pada tahun 2015 dengan laki-laki bernama Tane dan yang kedua pada tahun 2021 dengan laki-laki bernama Mansur, dan atas hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan mengenai sikap nusyuz istri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nusyuz menurut para jumbuh ulama' yang dikutip dalam bab nusyuz kitab *Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, menerangkan:

خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

Artinya: "Keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami"

dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai nusyuz berangkat dari ketentuan awal bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir bathin kepada suami dan istri dianggap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak menyelenggarakan serta tidak mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya *vide* Pasal 83 dan Pasal 84 KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhul Islam wa Adillatuh* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa nusyuz adalah sikap istri yang mengingkari kewajibannya pada suami, kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat dan menolak diajak ketempat tidurnya, atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, hingga menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 34:

وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَتَتَّخِذْنَ مِمَّا رَزَقْنَہُنَّ قَوَاعِدًا لِّتَذَكَّرْنَ ۗ وَلَا يَرْجُوْنَ كِبَارًا مِّنْہُنَّ ۗ
تَبْعُوا اَعْلٰیہُنَّ سَبِيْلًا

Artinya: wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Az- Zamakhsyari dalam kitab *al-Kasysyaf an-Haqaiq*

halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at- *Tanzil wa 'uyun Al- Aqawil*, 523-524 menafsirkan ayat ini dengan perempuan-perempuan yang shaleh (*fi assalihah*) dan perempuan-perempuan yang taat (*qonitat*) adalah perempuan-perempuan yang melaksanakan kewajibannya kepada suami, menjaga kehormatan diri, memelihara dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), dan dari penafsiran ini Majelis Hakim menilai secara *a contrario* dapat dipahami perempuan (istri) yang nusyuz (*wallaati takhaafuuna nusyuuzahunna*) adalah perempuan (istri) yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, tidak menjaga kehormatan diri, serta tidak memelihara dirinya tatkala suami tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sikap Penggugat rekonsvansi yang terbukti menjalin hubungan dekat dengan 2 (dua) orang laki-laki yakni pada tahun 2015 dengan laki-laki bernama Tane, dan pada tahun 2021 dengan laki-laki bernama Mansur adalah sebuah sikap nusyuz seorang istri terhadap suami karena Penggugat rekonsvansi telah secara nyata tidak memelihara dirinya dan tidak menjaga kehormatan diri tatkala Tergugat rekonsvansi tidak berada di tempat/ tidak sedang bersamanya, hal tersebut telah mencerminkan perilaku keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri hingga menjadi penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsvansi termasuk golongan isteri yang nusyuz, sehingga secara hukum Penggugat Rekonsvansi tidak berhak atas nafkah madliyah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsvansi sebagai suami;

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*"

halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya terkait nafkah madliyah telah secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Penggugat rekonsensi adalah istri yang nusyuz karenanya berdasarkan hal tersebut secara hukum Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai suami;

4. Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ketentuan ini tidak mensyaratkan nusyuz atau tidaknya seorang untuk memperoleh nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا ۖ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مِمَّا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَّوْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*”;



Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah *sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah bukan wajib dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan sanggup membayar nafkah mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas sebagaimana yang diminta Penggugat rekonvensi dalam gugatannya dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat rekonvensi yang adalah seorang pemborong/ buruh bangunan maka Majelis Hakim dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian mutah, mengingat mut'ah merupakan pemberian hadiah/ kenang-kenangan dan hanya sekali diberikan pada saat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas ditambah dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi, pemberian mut'ah dari Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi ini diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum maka Majelis Hakim menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *mut'ah* dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi dalam hari yang sama sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonsensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (XXX) pada hari yang sama sesaat sebelum

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa berupa:

- 2.1 Nafkah Mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat REKONVENSI (**XXX**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama **XXX** sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah, oleh kami **SUNYOTO, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,

SUNYOTO, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww



Panitera Pengganti,

RAMLAH ISMAIL, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya	:	Rp.	10.000,00

Meterai

6. Biaya PNBP	:	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sww